



Ulasan/review

## ANALISIS PENGEMBANGAN USAHA BERBASIS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Slamet Yuswanto\*

\* Widyaiswara BPSDM Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM  
Jl. Cinere-Gandul, Depok, Jawa Barat, Indonesia

**Abstrak:** Setiap perusahaan berkeinginan untuk memaksimalkan pengembangan usahanya melalui aset yang dimiliki sebagai sumber daya atau modal. Kekayaan intelektual merupakan modal yang setara dengan aset berwujud. Oleh sebab itu diperlukan analisis dengan tujuan untuk mengelola aset tidak nyata tersebut. Analisis meliputi penilaian kekayaan intelektual dengan tujuan untuk mengetahui nilai sesungguhnya suatu kekayaan intelektual. Dalam menilai kekayaan intelektual, metode pendapatan lebih sering digunakan dibanding metode biaya dan metode pasar. Analisis lain yaitu audit kekayaan intelektual, yang merupakan ulasan yang sistemik untuk kegiatan pengembangan usaha atau bisnis. Berdasar audit kekayaan intelektual, suatu perusahaan mempunyai gambaran yang obyektif dan komprehensif tentang kemampuan, kepentingan, strategi dan keunggulan kompetitif serta infrastruktur yang dimiliki.

**Abstract:**

*Every company wants to maximize its business development through its assets as resources or capital. Intellectual property is a capital equivalent to the tangible assets. Therefore an analysis is needed with the aim of managing the intangible assets. The analysis includes an assessment of intellectual property with the aim of knowing the true value of an intellectual property. In assessing intellectual property, income methods are used more frequently than cost and market methods. Another analysis is intellectual property audit, which is a systemic review for business or business development activities. Based on an intellectual property audit, a company have an objective and comprehensive of its capabilities, interests, strategies and competitive advantages and infrastructure.*

Kata Kunci : Pengembangan Usaha, Analisis, Kekayaan Intelektual

Corresponding author: Slamet Yuswanto, E-mail: [yus2503@gmail.com](mailto:yus2503@gmail.com), Tel.+62-8164803455.

### A. PENDAHULUAN

Dikotomi dunia saat ini setidaknya masih mengenal adanya Negara miskin dan Negara kaya. Perbedaan ini tidak hanya dari sisi sumber daya alam semata, melainkan justru bagaimana mengolah sumber daya alam tersebut untuk kemakmuran bangsanya. Banyak Negara yang bertumpu pada sumber daya alam yang melimpah. Katakanlah Indonesia, dulu sebagai anggota OPEC mampu mengekspor minyak. Namun kini justru sebaliknya karena sumber minyak semakin menipis. Demikian juga dengan hasil alam lainnya yang semakin berkurang. Oleh sebab itu, banyak Negara yang berpaling dari sumber daya alam, tidak mengandalkannya untuk menopang devisa Negeranya. Mereka

berusaha melahirkan inovasi untuk menggantikan sumber daya alam. Walau secara umum butuh perjalanan yang cukup panjang. Jepang contohnya, karena kerja kerasnya beruntung dapat bangkit dari keterpurukan akibat terkena bom atom. Negara tersebut hanya membutuhkan waktu sekitar empat puluh tahun untuk akhirnya menjadi salah satu Negara adidaya di bidang ekonomi, industri dan perdagangan. Salah satu upaya terpenting yang dilakukan pemerintah Jepang yaitu memanfaatkan inovasi dan invensi sebagai hasil karya-karya di bidang kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual merupakan aset tidak nyata yang sejajar dengan aset berwujud untuk menggerakkan perekonomian Negara Jepang.

Sejak tahun 1990an kekayaan intelektual merupakan komponen aset tak berwujud yang signifikan. Sebuah survei yang dilakukan pada tahun 1993, dengan sampling sebanyak 284 perusahaan Jepang, mengungkapkan bahwa aset kekayaan intelektual menyumbang 45,2 persen dari total pendapatan perusahaan. Di Amerika Serikat, aset nyata/fisik menyumbang 62 persen dari total aset perusahaan pada tahun 1982. Namun pada tahun 2000, angka tersebut menyusut menjadi 30 persen. Sedang di Eropa, pada awal tahun 1990an, aset tak berwujud menyumbang lebih dari sepertiga dari total aset. Belanda, misalnya, pada tahun 1992, aset tak berwujud menyumbang lebih dari 35 persen dari total investasi publik dan swasta. (Kamil Idris: 54). Tidak berlebihan jika disebutkan bahwa kekayaan intelektual menjadi sangat penting dalam menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. (Adrian Sutedi, 2009: 5).

Kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya secara legal antara lain meliputi: hak cipta (seni, sastra dan ilmu pengetahuan seperti karya film, permainan, tari-tarian, orkestra), rahasia dagang (formula suatu makanan/minuman yang dirahasiakan), indikasi geografis (produk yang menunjukkan ciri dan kualitas daerah asal seperti kopi kintamani, kangkung Lombok), merek (nama perusahaan, nama domain, logo perusahaan, suara yang menunjukkan ciri khas suatu perusahaan/usaha), desain (bentuk cangkir, ukiran, corak dan tekstur kain/garmen, patung seni, tata letak dan sirkuit komponen rangkaian listrik), paten (invensi di bidang teknologi seperti mesin, proses pembuatan obat). Perangkat perlindungan hukum atas kekayaan intelektual tersebut telah disediakan oleh Pemerintah Indonesia melalui undang-undang maupun beberapa perjanjian internasional antara lain Konvensi Paris yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, yang mengatur tentang perlindungan kekayaan industri (paten, paten sederhana, merek, desain industri, indikasi geografis, dan persaingan curang). Perjanjian TRIPs yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564). Isi perjanjian TRIPs antara lain mengenai kewajiban Negara anggota untuk mematuhi Konvensi Paris dan penegakan hukum di bidang

kekayaan intelektual. Adapun beberapa undang-undang yang memberikan perlindungan kekayaan intelektual yaitu 1). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953), diundangkan pada tanggal 25 November 2016; 2). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2016 melalui Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 176 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5922; 3). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diundangkan pada tanggal 16 Oktober 2014 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599; 4). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043; 5). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045; 6). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045; dan 7). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046.

Kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomi yang mampu mendatangkan berbagai keuntungan kepada pemiliknya. Pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) telah menjadi tren abad millenia. Karenanya, membicarakan kekayaan intelektual bukan hanya aspek perlindungan hukum semata, namun berdampak kepada ekonomi makro suatu Negara antara lain dapat digunakan untuk meningkatkan ekspor suatu produk berkualitas (melalui merek nasional yang mendunia), mempromosikan kemajuan teknologi dan mendorong penelitian dan pengembangan, mengembangkan produk sebagai identitas lokal dan nasional serta memberikan penghargaan sekaligus pengakuan atas kreativitas dan inovasi seseorang. Tidak kalah pentingnya bahwa kekayaan intelektual digunakan sebagai sarana dalam persaingan usaha. Oleh sebab itu keunggulan komparatif suatu Negara menjadikan keunggulan daya saing. Salah satu keunggulan komparatif sangat bergantung kepada kemampuan teknologinya, yakni invensi yang merupakan cakupan kekayaan intelektual. (Muhammad Djumhana dan Djubaidillah, 2003: 10). Dalam kaitan dengan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*), dinyatakan oleh Horst Fischer, *Corporate Vice President*, Siemens AG bahwa aset kekayaan intelektual merupakan aset kunci yang berharga dan fleksibel untuk menciptakan dan mempertahankan daya saing

perusahaan. Sistem kekayaan intelektual meningkatkan daya saing Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan cara mempromosikan kesadaran di kalangan UKM untuk memanfaatkan inovasi dan kreativitas. Di samping itu, memperbaiki kerangka kebijakan dan bisnis untuk mengakses dan menggunakan sistem kekayaan intelektual yang menyediakan alat untuk mengelola aset tak berwujud. Lebih lanjut juga dikatakan bahwa mengelola kekayaan intelektual dalam bisnis seseorang memberikan kekuatan tertinggi dalam persaingan secara global.

Sebagai aset, kekayaan intelektual perlu dikelola dengan baik sehingga dapat digunakan untuk pengembangan usaha. “Setiap perusahaan yang ingin sukses di milenium berikutnya harus efisien mengelola portofolio kekayaan intelektualnya” kata Horst Fischer. Berdasar alasan ini menjadi sangat penting bahwa setiap perusahaan harus memahami sistem kekayaan intelektual serta mampu secara efektif mengeksploitasinya. Oleh sebab itu, perusahaan dalam mengembangkan usahanya tidak cukup hanya mempunyai manajer yang memahami kekayaan intelektual secara umum, namun diharapkan mempunyai tenaga profesional yang mampu memberikan analisa serta rekomendasi atas permasalahan pengembangan usaha dengan menggunakan kekayaan intelektual. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi antara lain dengan adanya tenaga Analis Kekayaan Intelektual. Tugas seorang Analis Kekayaan Intelektual antara lain membantu perusahaan merencanakan penelitian dan pengembangan (litbang) untuk menemukan kekayaan intelektual yang sesuai dan *marketable* melalui *brand* atau invensi. Analis Kekayaan Intelektual juga dapat memberikan pendapat terhadap kekayaan intelektual yang akan dibeli maupun dijual, menyiapkan laporan serta merangkum hasil litbang dan memberikan kesimpulan dan rekomendasi. Analis Kekayaan Intelektual juga dapat memberikan penilaian (*valuation*) terhadap aset intelektual. Tidak hanya institusi swasta yang memiliki, instansi pemerintah juga memerlukan Analis Kekayaan Intelektual. Tugasnya yaitu melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang kekayaan intelektual, sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Di samping itu, untuk mendorong pengembangan usaha, suatu perusahaan juga memerlukan Auditor kekayaan intelektual. Tugasnya melakukan audit kekayaan intelektual dengan cara menganalisis kekuatan dan kelemahan organisasi melalui berbagai metode (antara lain SWOT, USG). Audit kekayaan intelektual juga dimaksudkan untuk mendeteksi adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan pesaing. Permasalahan yang perlu dikemukakan yaitu analisis apa saja yang dilakukan bagi perusahaan dalam melakukan pengembangan usaha yang mengandalkan kekayaan intelektual?

## B. METODE PENULISAN

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sinkronisasi beberapa ketentuan serta perbandingan hukum. Data sekunder dan bahan hukum yang dikaji antara lain bahan hukum primer berupa undang-undang di bidang kekayaan intelektual, TRIPs, Modul dari WIPO. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi beberapa karya ilmiah, jurnal penelitian tentang Kekayaan Intelektual yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif untuk mengambil suatu simpulan atas permasalahan yang disajikan dalam karya tulis ini.

## C. PEMBAHASAN

Pada umumnya perusahaan berskala besar mempunyai bagian yang berperan sebagai Analis Kekayaan Intelektual, Konsultan Kekayaan Intelektual maupun Auditor Kekayaan Intelektual. Kalau pun tidak, perusahaan tersebut biasanya meng*hire* tenaga profesional tersebut. Analis Kekayaan Intelektual difungsikan untuk menyusun strategi kekayaan intelektual pada saat melakukan litbang untuk menghasilkan legalitas kekayaan intelektual yang diinginkan perusahaan tersebut maupun sebelum penawaran perdana atau dikenal sebagai *initial public offering*/IPO suatu perusahaan. Tugas berat seorang analis membutuhkan beberapa kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki. Senior Analis Kekayaan Intelektual, Sam Markey dari *ClearViewIP* Inggris, menyatakan bahwa untuk menjadi seorang Analis Kekayaan Intelektual dibutuhkan beberapa keterampilan yaitu:

### 1). Kemampuan untuk bekerja sendiri

Khususnya di perusahaan kecil, Analis Kekayaan Intelektual melakukan banyak penelitian dan bekerja mandiri bukan sebagai tim. Oleh karena itu Analis Kekayaan Intelektual harus dapat mengelola beban kerja sendiri, memotivasi diri untuk menyelesaikan tugas tepat waktu dan cukup kritis terhadap kualitas memberikan kesimpulan atau rekomendasi. Diperlukan juga bagi Analis Kekayaan Intelektual untuk kursus eksternal guna meningkatkan karirnya.

### 2). Kehebatan teknis

Analis Kekayaan Intelektual harus merasa nyaman dengan informasi teknis, mungkin lebih dari jangkauan teknologi yang lebih luas daripada sebelumnya. Bahkan jika Anda seorang ahli biokimia, misalnya, Anda mungkin masih harus mengatasi kimia di balik proses persiapan obat baru atau aspek mekanis atau elektrik dari alat pengantaran obat baru. Analis Kekayaan Intelektual hampir pasti perlu memahami gambar teknik dasar, diagram rangkaian dan diagram alir dan grafik,

spreadsheet, dan format presentasi data umum lainnya. Analisis Kekayaan Intelektual harus tertarik pada aspek bisnis atas ilmu pengetahuan dan teknologi.

### 3). Kemampuan analisis

Analisis Kekayaan Intelektual harus mampu menganalisis sejumlah besar informasi untuk mengambil kesimpulan logis, legal, komersial, dan ilmiah. Analisis Kekayaan Intelektual harus berpikiran jernih dan teliti dalam melakukan analisis, kritis terhadap data dan fakta, komprehensif dengan beberapa pendekatan.

### 4). Manajemen waktu

Dalam menjalankan pekerjaan, seringkali terdapat kegiatan yang harus didahulukan, mungkin untuk klien yang berbeda dan di bidang teknis yang berbeda. Beberapa akan mendesak, beberapa tidak; beberapa besar, beberapa kecil; beberapa kompleks dan lainnya relatif mudah. Semua pekerjaan ini akan membawa tenggat waktu yang didorong oleh kebutuhan bisnis klien Anda. Sebagai Analisis Kekayaan Intelektual, Anda perlu mengatur waktu, mampu bekerja cepat, tanpa kehilangan akurasi. Analisis Kekayaan Intelektual harus belajar memprioritaskan beberapa permasalahan, untuk mendelegasikan mana yang sesuai dan mengatur waktu secara efisien sehingga semua tugas mendapat perhatian dan dalam jangka waktu yang tepat.

### 5). Bijaksana

Kemampuan untuk mempertahankan keleluasaan adalah keterampilan yang sangat penting dan selalu menjaga rahasia pekerjaan/jabatan.

### 6). Percaya diri

Analisis Kekayaan Intelektual memerlukan kepercayaan diri yang baik, misalnya dalam memberikan saran terhadap pemakaian teknologi baru atau menghadapi persaingan bisnis namun mungkin tidak sesuai dengan keinginan pemangku kepentingan/mitra kerja. Bangun kepercayaan diri yang lebih besar terhadap kemampuan yang dimiliki, serta mengenali dan mengakui keterbatasan yang dimiliki dengan kerendahan hati.

Dalam melakukan tugas analisis, yang paling utama bahwa seorang Analisis Kekayaan Intelektual adalah memahami kekayaan intelektual sebagai aset yang tidak berwujud yang telah dilindungi dengan rezim kekayaan intelektual individual seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman maupun kekayaan intelektual komunal seperti indikasi geografis serta kekayaan intelektual yang belum mendapatkan perlindungan hukum seperti pengetahuan tradisional, *folklore*, *knowhow*, kemampuan/*skill* seseorang, hasil litbang, dan strategi perusahaan. Aset tersebut mungkin mempunyai nilai yang sama dengan aset berwujud, namun sulit mengidentifikasi dan memperkirakan pendapatan dan keuntungan yang akan dihasilkan. Pemahaman tersebut diperlukan agar dalam melakukan analisis dapat lebih komprehensif sehingga



tujuan analisis akan tercapai. Lebih lanjut, tujuan analisis kekayaan intelektual menurut Robert F. Reilly, *Managing Director Willamette Management Associates* dapat dikelompokkan dalam kategori:

- 1). Notasi-misalnya, untuk akuntansi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, atau informasi manajemen.
- 2). Transaksional-misalnya, untuk penjualan, lisensi, transfer, pembiayaan, atau alasan serupa atas perubahan aset.
- 3). Litigasi-misalnya, pengukuran nilai atau kerusakan untuk meyakinkan pencari fakta dalam litigasi.
- 4). Perpajakan-misalnya, untuk pajak penghasilan, pajak pengalihan hadiah atau harta benda, atau perencanaan pajak properti.

Pemahaman kekayaan intelektual sebagai aset tidak nyata, sama pentingnya dengan pemahaman aset berwujud oleh suatu perusahaan dalam melakukan pengembangan usaha. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman tentang penilaian terhadap kekayaan intelektual atau *IP valuation* sehingga dengan mudah dapat diketahui aset/kekayaan perusahaan. Pemahaman kekayaan intelektual sebagai aset tidak berwujud juga diperlukan untuk melindunginya. Pelindungan berfungsi tidak hanya untuk melakukan tindakan represif atas pelanggaran yang dilakukan pihak ketiga, namun juga digunakan sebagai tindakan preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran. Salah satu pelindungan preventif yaitu diperlukan audit kekayaan intelektual atau *IP audit*.

## 1. Penilaian Kekayaan Intelektual / IP Valuation

Penilaian kekayaan intelektual menurut WIPO dalam IP Panorama modul 11 tentang *IP Valuation* adalah *a process to determine the monetary value of subject Intellectual Property*. Oleh sebab itu, penilaian kekayaan intelektual sebagai aset tidak berwujud tidak semudah menilai aset berwujud dan belum tentu semua orang memahaminya. Bagaimana menilai sebuah paten yang diagunkan sebagai jaminan fidusia atau hak cipta lagu untuk mendapatkan kredit di sebuah bank. Sebaliknya, rumah atau mobil dengan mudah dapat dijaminkan kepada lembaga keuangan. Kesulitan penilaian kekayaan intelektual ini karena disebabkan belum adanya standar ukuran atau parameter yang dapat dijadikan pedoman. Sementara, eksploitasi dan komersialisasi kekayaan intelektual yang berbentuk penjualan secara langsung, usaha patungan (*join venture*) atau melalui perjanjian (lisensi, waralaba) semakin meningkat. Sebagai *intangible asset* berupa hak eksklusif akan sulit dinilai, mengingat bahwa “penilaian kekayaan intelektual pada dasarnya menyatukan konsep ekonomi tentang nilai dan konsep hukum tentang hak kekayaan” kata Kelvin King, *founding partner of Valuation Consulting Co*, Inggris. Sebagai ilustrasi, dapat disampaikan tentang penjualan aset kekayaan intelektual dengan nilai yang sudah disepakati antar kedua pihak, namun bukan menjadi standar untuk penilaian aset kekayaan intelektual lainnya. Merek Coca-Cola yang memiliki *brand value* sekitar \$80

Milyar (*WIPO, IP Audit*) atau bahkan merek Apple yang memiliki *brand value* tertinggi di dunia yaitu \$124 milyar di tahun 2014. (Daniella Jeslynn, 2015). Juga reputasi merek buavita dan gogo milik PT. Ultrajaya Milk Industri memikat unilever untuk membelinya seharga Rp400 miliar dan reputasi merek aqua untuk air mineral telah menggiurkan perusahaan Perancis, Danone untuk membelinya tepat di pergantian millenium tahun 2000. (Slamet Yuswanto, 2008: 20). Kasus kepemilikan paten dan desain antara Samsung vs Apple membuktikan perlunya analisis dalam menentukan nilai suatu kerugian. Dalam sengketa tersebut, Apple memenangkan sengketa dengan mendapatkan ganti rugi sebesar \$ 548 juta sesuai putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat. (Don Reisinger, 2015).

Selanjutnya di dalam Modul 11 *IP Panorama* WIPO tentang *IP Valuation* dijelaskan tujuan penilaian kekayaan intelektual yaitu:

a. alat transaksi

1) Pemberian izin penggunaan kekayaan intelektual (lisensi dan waralaba)

Sebelum melakukan negosiasi untuk pemberian izin penggunaan kekayaan intelektual diperlukan pemahaman menyeluruh tentang nilai kekayaan intelektual terutama terkait bidang paten, merek dan rahasia dagang.

2) Penjualan atau pembelian aset kekayaan intelektual

Untuk menentukan harga penjualan atau pembelian perlu mengetahui nilai kekayaan intelektual.

3) Merger & Akuisisi (M & A); divestasi, *spin-off*

Pertimbangan utama untuk transaksi M & A adalah nilai dari aset kekayaan intelektual

4) *Joint Venture* atau Aliansi Strategis

Sebelum melakukan usaha patungan atau jenis strategi lainnya, analisis komparatif tentang nilai kekayaan intelektual menjadi pilihan yang harus dipertimbangkan.

b. Penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual (perhitungan kerugian)

Pengetahuan tentang nilai aset kekayaan intelektual dapat dijadikan dasar untuk melakukan gugatan ganti rugi terhadap hak atas suatu kekayaan intelektual yang dilanggar oleh pihak lain, baik keuntungan atau royalti yang akan diperoleh.

c. Penggunaan Internal

1) Investasi dalam Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

2) Manajemen Internal Aktiva kekayaan intelektual

Penilaian kekayaan intelektual membantu penganggaran dan penyediaan alokasi sumber daya, juga memberikan panduan strategis untuk pengembangan produk baru, perluasan merek, biaya penuntutan, dll.

3) Pembiayaan Strategis dan / atau Peningkatan Ekuitas / Modal



Dalam rangka mendapatkan keuntungan dari kekayaan intelektual melalui pendapatan atas royalti atau menciptakan suatu produk baru. Peningkatan modal juga dapat melalui pasar sekunder dengan menciptakan sekuritas berbasis kekayaan intelektual.

#### 4) Hubungan Investor

Valuasi kekayaan intelektual membantu mengkomunikasikan nilai aset intelektual ke pasar modal yang mampu mendukung harga saham, dan membantu untuk mendapatkan dana dari investor.

#### d. Kepentingan Lain

Tujuan penilaian kekayaan intelektual juga digunakan untuk kepentingan lain seperti 1). Pelaporan Keuangan, yang dalam neraca perdagangan dapat dicatat sebagai aset tidak berwujud yang dalam standar akuntansi internasional (IASB) telah diakui dan terpisah dengan *goodwill*. 2). Kebangkrutan /Likuidasi, kekayaan intelektual dihitung seperti aset fisik pada saat perusahaan mengalami kebangkrutan/likuidasi. 3). optimalisasi pajak serta untuk 4). jaminan asuransi.

Pengembangan usaha di beberapa Negara maju telah menggunakan tenaga ahli Analis Kekayaan Intelektual untuk menghitung nilai kekayaan intelektual. China misalnya, telah menerapkan penilaian kekayaan intelektual sebagaimana dinyatakan oleh Ma Lianyuan, *Deputy Commissioner State Intellectual Property Office (SIPO) pada WIPO Asian Regional Forum on the IP Strategy for the Promotion of Innovative and Inventive Activities* di Taejon, Korea Selatan. Menurut beliau terdapat 3 (tiga) metode penilaian yaitu metode biaya/*cost based approach* (termasuk investasi R & D), metode pasar/*market based marked* (perbandingan harga pasar) dan metode pendapatan/*income based approach* (adanya harapan keuntungan). Dalam menentukan nilai kekayaan intelektual dengan metode biaya yaitu dengan cara menghitung biaya historis atau biaya yang telah dikeluarkan untuk mengembangkan kekayaan intelektual. Caranya melakukan penilaian aset yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan aset kekayaan intelektual dianggap sama dengan harga saat ini.

Penilaian kekayaan intelektual dengan metode pasar yaitu mengamati dan memahami harga transaksi saat ini di pasar. Metode pasar mengambil harga transaksi aset yang sama di pasar pada saat penilaian sebagai harga referensial/harga acuan di pasar, selanjutnya elemen yang berbeda dianalisis dan disesuaikan berdasarkan harga referensial tersebut. Sedangkan metode pendapatan menentukan nilai dengan cara kemampuan masa depan mendapatkan keuntungan. Cara yang dilakukan yaitu dengan memperkirakan keuntungan yang diinginkan di masa depan dan dikurangi nilai kekayaan intelektual saat ini. Nilai suatu kekayaan intelektual (merek) sangat ditentukan oleh keterkenalannya. Semakin terkenal merek tersebut semakin tinggi nilainya, baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun internasional. Misalnya, merek bendera untuk teh di Jawa Timur akan mempunyai nilai lebih tinggi dibanding merek teh poci. Sebaliknya, jika penilaian dilakukan di Jawa

Tengah, nilai merek teh poci akan lebih tinggi dibanding dengan nilai merek bendera untuk teh yang berasal dari Jawa Timur. Berbeda dengan merek sari wangi untuk teh yang sudah terkenal ke seluruh penjuru Indonesia sehingga mempunyai nilai lebih tinggi dari kedua merek sebelumnya.

Pemilihan model penilaian kekayaan intelektual tersebut tentu disesuaikan dengan kondisi perusahaan dalam mengembangkan usaha. Jika menggunakan salah satu model kurang sesuai, dapat menggunakan model lain yang kemungkinan bisa mendatangkan keuntungan. Sekiranya informasi harga pasar awal tidak tersedia, penggunaan metode biaya lebih menguntungkan dibandingkan dengan metode pasar. Sebaliknya, metode biaya tidak dapat diterapkan sekiranya biaya litbang atau investasi R & D tidak sebanding dengan hasil litbang (teknologi) yang dipasarkan. Ma Lianyuan selanjutnya mengatakan bahwa metode pendapatan paling sering digunakan di China, mengingat metode ini menentukan nilai dengan memperkirakan keuntungan masa depan yang mungkin akan diperoleh sehingga disebut metode "harapan laba". Namun, perlu diketahui bahwa pendapatan operasional tidak hanya dipengaruhi oleh aset kekayaan intelektual, tetapi juga oleh faktor-faktor lain yang berbeda seperti manajemen dan proses produksi, faktor pasar dan mata uang, dan lain-lain. Jadi, ketika mendasarkan ekspektasi laba atas laba operasi, perhitungan nilai aset kekayaan intelektual biasanya tidak sama, melainkan hanya sebanding dengan pendapatan operasional. Karena kebutuhan untuk mengevaluasi aset kekayaan intelektual sering muncul dari aktivitas ekonomi seperti transfer investasi dan teknologi.

Ketika menggunakan metode pendapatan, aset kekayaan intelektual dianggap sebagai sejumlah modal yang disetorkan ke bank sebagai tabungan yang menghasilkan bunga. Jumlah bunga ditentukan oleh modal yang disetor. Jika aset kekayaan intelektual menghasilkan pendapatan di masa depan, dianggap memperoleh bunga. Metode ini juga lebih sesuai untuk menggambarkan nilai suatu teknologi/paten, hanya saja kelemahannya adalah perlu seseorang dengan keahlian khusus untuk mengerjakannya, lebih bersifat subyektif, dan mengandalkan asumsi-asumsi dan beberapa alternatif skenario. Masing-masing metode mempunyai kelebihan maupun kekurangannya sebagaimana tabel berikut. (Mhd. Hendro Wibowo, 2017).

<i>Cost method</i>	<i>Income method</i>	<i>Market method</i>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya historis</li> <li>• Biaya penggantian</li> <li>• Biaya reproduksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Net present value</i> manfaat ekonomi masa akan datang</li> <li>• Arus kas diskonto</li> <li>• Umur manfaat secara ekonomi</li> <li>• <i>Present value</i> pembayaran royalti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga pasar di pasar aktif</li> <li>• Metode analogi</li> <li>• Tingkat royalti berdasarkan hasil <i>survey</i></li> </ul>
Kelebihan		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mudah dan cepat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara teori perhitungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relatif mudah dan jelas jika</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data obyektif dan dapat dipercaya</li> </ul>	<p>lebih baik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konsep dapat diterima dan dapat dipahami secara luas</li> </ul>	<p>data pasar transparan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendekatan praktis dengan harga sebenarnya untuk teknologi/paten sejenis</li> </ul>
Kekurangan		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya ≠ nilai riil KI</li> <li>• Manfaat ekonomi yang akan datang tidak dihitung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subyektivitas penghitungan arus kas</li> <li>• Mengandalkan asumsi dan alternatif skenario</li> <li>• Perlu <i>skill</i> ekonomi/akuntansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keunikan antar paten/KI tidak selalu dapat diperbandingkan</li> <li>• Sulit menemukan transaksi teknologi sejenis</li> <li>• Kredibilitas data yang diperoleh</li> </ul>

Sebagai ilustrasi penilaian kekayaan intelektual, dapat dicontohkan formula yang disampaikan oleh Arthur Andersen yang dikutip oleh Nick Bertolotti pada acara *WIPO Seminar on the Valuation of Industrial Property Assets* di Beijing. Formula tersebut yaitu:

$$\text{Value} = \text{quantity} \times (\text{price} - \text{cost}) @ \text{capitalisation factor}$$

di mana *Value* adalah nilai kekayaan intelektual; *quantity* adalah volume penjualan; *price* adalah harga kekayaan intelektual; *cost* merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan kekayaan intelektual, biaya produksi, biaya promosi, biaya pendaftaran, biaya perpanjangan, biaya litbang; dan *@capitalisation factor* merupakan faktor-kapitalisasi yang memberikan makna walaupun biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut cukup besar namun akan menambah aset/kekayaan yang dapat dikapitalisasi.

Formulasi yang berbeda juga diberikan oleh Ma Lianyuan pada *WIPO Asian Regional Forum on the IP Strategy for the Promotion of Innovative and Inventive Activities* di Taejon, Korea Selatan dalam menghitung nilai suatu kekayaan intelektual sebagai berikut:

$$V = \sum_{t=1}^n \frac{R_t}{(1+i)^t}$$

*V* : *Value of intellectual property asset* (nilai kekayaan intelektual)

*R<sub>t</sub>* : *income of the intelektual property asset in year t* (pendapatan kekayaan intelektual di tahun berjalan)

*t* : *certain year in the future* (tahun yang akan datang)

*n* : *term during which income my be produce* (jangka waktu selama produksi)

*i* : *discount rate* (diskon)

Formulasi lain untuk menghitung nilai kekayaan intelektual juga dapat ditemukan dalam Modul 11 IP Panorama WIPO tentang *IP Valuation* bahwa:

$$PV = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

- PV : *Present Value* (nilai aset kekayaan intelektual)  
CF : *Expected cashflow* (pendapatan yang diharapkan)  
t : *time representing years of IP assets economic life* (tahun tertentu di masa depan)  
n : *time that economic life is expected to end* (waktu awal sampai dengan batas akhir pemberian hak)  
r : *annual rate of discount/representing the risk factor* (tingkat diskonto tahunan)

Sebagai contoh, Perusahaan Y pemilik lisensi merek *YaleYale* yang mempunyai nilai pasar saat ini diperkirakan sebesar Rp2.000.000,00. Perusahaan Y memperkirakan bahwa royalti yang akan diperoleh per tahun sebesar Rp10.000,00 dalam lima tahun jika memberikan lisensi merek *YaleYale*, dengan tingkat diskon yang disesuaikan dengan risiko diperkirakan 8%. Dengan demikian nilai kekayaan intelektual (merek) *YaleYale* adalah :

$$10.000 / (1+0.08)^1 + 10.000 / (1+0.08)^2 + 10.000 / (1+0.08)^3 + 10.000 / (1+0.08)^4 + 10.000 / (1+0.08)^5 = \\ 9.259,26 + 8.573,38 + 7.938,39 + 7.350,23 + 6.805,96 = 39.927,22$$

Jadi, nilai merek *YaleYale* jika dilisensikan selama 5 tahun yaitu sebesar Rp39.927,22.

## 2. Audit Kekayaan Intelektual / IP Audit

Setelah mengetahui nilai dari kekayaan intelektual sebagai aset tidak berwujud, analisis kekayaan intelektual selanjutnya yaitu melakukan audit yang dilakukan oleh auditor baik internal maupun eksternal perusahaan. Tujuan audit kekayaan intelektual antara lain untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dalam pengembangan usaha serta mengantisipasi pelanggaran hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki. Lebih lanjut untuk mengetahui kekayaan intelektual yang dimanfaatkan, kurang dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sehingga dapat dijadikan bahan untuk merancang strategi pengembangan bisnis sekaligus untuk memperbaiki posisi persaingan di pasar yang sejenis. Tujuan lain yaitu untuk mengidentifikasi terhadap ancaman bagi perusahaan sebagai bentuk perencanaan dalam rangka menjaga dan meningkatkan posisi pasar perusahaan. (Ariy Khaerudin, 2015: 112).

Dengan demikian, audit kekayaan intelektual merupakan pengelolaan kekayaan intelektual berupa inventarisasi, penggunaan sekaligus untuk mengetahui resiko atas penggunaan kekayaan intelektual, sebagaimana pengertian dari audit kekayaan intelektual yang diberikan oleh WIPO dalam Modul 10 *IP Panorama* tentang *IP Audit* bahwa *IP audit is a systematic review of the IP owned, used or acquired by a business so as to assess and manage risk, remedy problems and implement best practices in IP asset management*. Audit kekayaan intelektual merupakan *review* yang sistemik yang dilakukan oleh pemilik atau pemegang hak atas kekayaan intelektual untuk kegiatan pengembangan usaha atau bisnis. Melalui audit kekayaan intelektual, suatu perusahaan akan mempunyai gambaran

yang obyektif dan komprehensif tentang kemampuan, kepentingan, strategi dan keunggulan kompetitif serta infrastruktur yang dimiliki.

Untuk melakukan audit kekayaan intelektual diperlukan persiapan yang terarah dan terinci, dengan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dan dokumentasi atas seluruh aset/kekayaan intelektual suatu perusahaan. Persiapan tersebut bisa membutuhkan waktu yang lama mengingat pada saat pengumpulan informasi dan dokumentasi dari berbagai bagian (bagian hukum, bagian sumber daya manusia dan sebagainya) lambat, hilang atau tidak benar walaupun sudah diberikan tenggat waktu. Pengumpulan informasi pada saat pelaksanaan audit dapat melalui dokumen tertulis yang berupa laporan tertulis, kesepakatan/perjanjian (lisensi, litbang, usaha patungan dan sebagainya). Untuk menghasilkan audit secara mendalam juga dapat dilakukan wawancara terkait dengan materi yang sedang dilakukan audit, seperti misalnya aspek teknis kekayaan intelektual, laporan lisensi dan litbang, pengungkapan atas invensi dan sebagainya. Survey dan observasi kepada mitra/pemangku kepentingan juga dapat dilakukan oleh auditor kekayaan intelektual untuk membuktikan kebenaran suatu informasi dan dokumentasi. Unsur yang tidak kalah penting dalam melakukan audit kekayaan intelektual yaitu melakukan pencarian data pada basis data yang tersedia, seperti pencarian merek pesaing, *data base* paten, pelanggaran kekayaan intelektual. Pencarian data juga dapat dilakukan melalui brosur/leaflet perusahaan pesaing, jurnal bisnis, teknik pemasaran dan lainnya.

Persiapan selanjutnya untuk melakukan audit kekayaan intelektual yaitu identifikasi ruang lingkup sekaligus tujuan dilakukan audit. Menurut Tulika Rastogi dalam *Journal of Intellectual Property Rights Vol 15, July 2010*, hal 302-309), secara umum audit kekayaan intelektual berdasarkan tujuan meliputi 3 (tiga) jenis yaitu (1) *General purpose IP audit* (Audit kekayaan intelektual dengan tujuan umum), (2) *Event driven IP audit* (Audit kekayaan intelektual dengan adanya daya dorong/penggerak) and (3) *Limited purpose IP audit* (Audit kekayaan intelektual dengan tujuan khusus).

#### 1) Audit kekayaan intelektual dengan tujuan umum

Audit kekayaan intelektual ini paling sederhana dan dapat dilakukan kapan saja tanpa adanya tujuan tertentu. Biasanya audit jenis ini dilakukan atas dasar kondisi sebagai berikut:

- (i) Sebelum mendirikan perusahaan baru, penting bagi perusahaan *start up* untuk mengetahui aset tidak berwujud yang dimilikinya atau yang perlu dilindungi;
- (ii) Ketika sebuah bisnis mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan, standar, atau prosedur baru yang berkaitan dengan kekayaan intelektual;
- (iii) Ketika sebuah bisnis mempertimbangkan untuk menerapkan pendekatan atau arahan pemasaran baru, atau merencanakan reorganisasi utama perusahaan;
- (iv) Ketika orang baru menjadi bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan intelektual.

#### 2) Audit kekayaan intelektual dengan daya dorong/penggerak

Audit jenis ini dilakukan pada saat terdapat unsur penggerak atau adanya dorongan tertentu, yang datang dari pihak ketiga untuk menilai aset kekayaan yang dimiliki perusahaan dan potensi risiko yang terkait dengannya. Audit jenis ini sering dinamakan “*IP due diligence*” (uji kelayakan). Audit komprehensif semacam ini biasanya memberikan informasi terperinci mengenai aspek keuangan, komersial dan hukum perusahaan, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi transaksi. Audit jenis ini dilakukan dalam konteks berikut:

- a. Merger, akuisisi dan joint venture
  - b. Transaksi keuangan (pembelian saham, IPO)
  - c. Pengalihan kekayaan intelektual
  - d. Perijinan kekayaan intelektual
  - e. Peluncuran produk baru
- 3) Audit kekayaan intelektual dengan fokus tujuan tertentu
- a. karena adanya perubahan hukum yang signifikan
  - b. mengalami kebangkrutan/pailit

Auditor wajib menyiapkan beberapa daftar pertanyaan yang mengarah kepada tujuan audit apakah secara umum atau dengan tujuan tertentu. Beberapa pertanyaan tersebut dapat disajikan antara lain sebagai berikut:

#### Pertanyaan terkait Manajemen Kekayaan Intelektual

- Apakah tersedia strategi kekayaan intelektual yang selaras dengan kebijakan IP terkait?
- Bagaimana tingkat kesadaran akan perlindungan kekayaan intelektual dalam perusahaan?
- Bagaimana bentuk kesepakatan antara perusahaan dengan pihak ketiga terkait dengan kekayaan intelektual?
- Apakah pemilik kekayaan intelektual pesaing sudah terinventarisasi dengan baik?
- Apakah terdapat batasan penggunaan kekayaan intelektual dari atau oleh pihak lain?

#### Pertanyaan terkait perlindungan dan penggunaan Kekayaan Intelektual

- Adakah kekayaan intelektual yang sudah digunakan namun belum dilindungi?
- Apakah semua kekayaan intelektual yang digunakan sudah diberikan perlindungan hukum?
- Apakah telah ,membayar biaya tahunan (paten) atau biaya perpanjangan (merek)
- Apakah perlindungan kekayaan intelektual sudah mencakup semua Negara/beberapa Negara?

#### Pertanyaan terkait penegakan hukum

- Apakah perusahaan telah melanggar hak atas kekayaan intelektual milik pihak lain?
- Apakah terdapat pelanggaran dari pihak lain terhadap kekayaan intelektual milik perusahaan?

Adapun saat yang tepat untuk melakukan audit kekayaan intelektual menurut Leslie J. Lott, seorang pendiri *partner Lott & Fischer* sekaligus Penasihat Kantor Paten dan Merek Amerika Serikat (*United State of Patent and Trademark Office*), yaitu 1). adanya manajemen baru dalam mengelola kekayaan intelektual; 2). terjadi *merger*, akuisisi, pembelian saham; 3). Penandatanganan perjanjian lisensi; 4). terjadi perubahan peraturan yang signifikan, misalnya perubahan dalam undang-undang merek yang mengatur tentang lisensi atau penegakan hukum; 5). terjadi transaksi keuangan yang melibatkan kekayaan intelektual, seperti jual beli, kredit dengan agunan kekayaan intelektual, penawaran umum dalam pasar modal; 6). tersusun program baru atau kebijakan baru dalam pengembangan usaha, seperti promosi produk baru, perluasan pemasaran, reorganisasi perusahaan.

Setelah proses audit selesai, dibuatkan laporan sekaligus rekomendasi kepada manajemen perusahaan. Hasil audit dapat berupa penilaian aset intelektual yang berupa nilai/harga suatu kekayaan intelektual maupun inventarisasi dan pengelolaan kekayaan intelektual seperti perpanjangan suatu merek, berakhirnya jangka waktu perlindungan kekayaan intelektual, pemilik, inventor dan pihak ketiga yang diberi ijin menggunakan kekayaan intelektual. Hasil audit biasanya bersifat rahasia dan tidak diberikan kepada pihak ketiga. Adapun laporan audit biasanya berisi mengenai tujuan audit, metode yang digunakan dalam audit, jangka waktu, analisis audit, bisa menggunakan analisa SWOT maupun *tools* lain. Bentuk laporan bisa berupa: (Robert F. Reilly, 2013: 110)

- 1) Laporan Memo, klien atau manajemen perusahaan hanya memerlukan sebuah memorandum yang menyatakan adanya metodologi, analisis penelitian, dan kesimpulan. Laporan jenis ini paling sering digunakan.
- 2) Laporan Opini, yang menggambarkan pendapat auditor untuk pengembangan usaha; beberapa contoh termasuk opini pendapatan (untuk penjualan atau lisensi), dan lain-lain.
- 3) Ringkasan laporan, jenis laporan ini biasanya merangkum analisis penugasan, metodologi, analisis, dan kesimpulan; jenis laporan ini mungkin tidak mencakup semua pekerjaan pendukung analisis dan semua sumber data yang ada.
- 4) Laporan Naratif, format laporan jenis ini biasanya menggambarkan penugasan, metodologi, analisis, dan kesimpulan analitik; Jenis laporan ini biasanya mencakup semua pekerjaan pendukung analisis dan sumber data yang diandalkan;
- 5) Presentasi lisan, sama seperti laporan memo tertulis, seringkali klien atau manajemen perusahaan hanya memerlukan presentasi singkat tentang karya analisis dan kesimpulannya; presentasi lisan mungkin disertai oleh *flipchart* presentasi yang mencakup garis besar yang dibuat oleh analisis selama presentasi lisan;
- 6) Kesaksian secara lisan, laporan lisan ini biasanya disajikan pada saat terjadi sengketa di mana analisis dapat bersaksi di bawah sumpah.



#### **D. KESIMPULAN**

Analisis pengelolaan kekayaan intelektual sebagai aset tidak berwujud sangat diperlukan untuk pengembangan usaha. Setidaknya terdapat 2 (dua) cakupan yang dapat dianalisis yaitu melakukan penilaian terhadap kekayaan intelektual yang dimiliki serta melakukan audit kekayaan intelektual. Sebelum melakukan penilaian, perlu pemahaman mengenai kekayaan intelektual yang telah mendapatkan perlindungan hukum seperti hak cipta, merek, paten, desain industri. Berbagai cara dan model menentukan nilai suatu kekayaan intelektual yaitu metode pendapatan/*income based approach* (adanya harapan keuntungan), metode biaya/*cost based approach* (termasuk investasi R & D) dan metode pasar/*market based approach* (perbandingan harga pasar). Analisis kekayaan intelektual juga dapat dilakukan melalui audit kekayaan intelektual. Audit ini meliputi beberapa model yaitu (1) *General purpose IP audit* (Audit kekayaan intelektual dengan tujuan umum), (2) *Event driven IP audit* (Audit kekayaan intelektual dengan adanya daya dorong/penggerak) and (3) *Limited purpose IP audit* (Audit kekayaan intelektual dengan tujuan khusus).

#### **Ucapan terima kasih**

Terima kasih Penulis sampaikan kepada para *reviewer* yang tidak bosan mereview tulisan ini sehingga menambah pengetahuan bagi Penulis. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada editor dan segenap redaksi Jurnal Lingkar Widyaiswara dan selanjutnya kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

## Daftar Pustaka

Buku dan artikel ilmiah

- Adrian, Sutedi. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan prakteknya di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kamil Idris. Tanpa tahun. *Intellectual Property, A Power Toll For Economic Growth*, Geneva: WIPO
- Khaerudin, Ariy. *Audit HKI Sebagai Sarana Pencegahan Pelanggaran HKI oleh Pelaku Industri Kecil*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 08 No. 02 Agustus 2014 – Januari 2015.
- Yuswanto, Slamet. 2008. *Etika Komersialisasi Hak kekayaan Intelektual*. Media HKI Volume V/No.4/Agustus 2008.

Laman

- Daniella Jeslynn. *Manfaat Perlindungan Merek untuk Sebuah Bisnis*. Diakses pada tanggal 21 November 2017 melalui <https://startupbisnis.com/manfaat-perlindungan-merek-untuk-sebuah-bisnis>.
- Don Reisinger. *Samsung will Pay Apple for Damages – But Wants to Cash Back*. Diakses pada tanggal 21 November 2017 melalui <http://fortune.com/2015/12/04/samsung-pay-apple-patents/>
- Horst Fischer. *Modul IP Management for SME*. Diakses pada tanggal 21 November 2017 melalui laman [www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/poland.pdf](http://www.wipo.int/sme/en/documents/pdf/poland.pdf)
- Leslie J. Lott. *How To Conduct An Intellectual Property Audit*. Diakses pada tanggal 23 November 2017 melalui laman <http://lottfischer.com/general.php?category=Resources&subhead=Articles&headline=How+to+Conduct+an+Intellectual+Property+Audit>
- Mhd. Hendro Wibowo. *Kajian Pustaka Metode Valuasi Teknologi*. Diakses pada tanggal 22 November 2017 melalui laman <http://hendra.staff.ipb.ac.id/files/2017/05/KAJIAN-PUSTAKA-METODE-VALUASI-TEKNOLOGI1.pdf>
- Sam Markey, *Career Guide To Becoming An IP Analyst*, diakses pada tanggal 21 November 2017 melalui laman <http://www.clearviewip.com/career-guide-intellectual-property-analyst/>
- Robert F. Reilly. *Structuring the Intellectual Property Analysis Assignment*, diakses pada tanggal 21 November 2017 melalui laman [https://www.lesi.org/docs/default-source/Injune2013/5\\_reilly2r.pdf?sfvrsn](https://www.lesi.org/docs/default-source/Injune2013/5_reilly2r.pdf?sfvrsn)
- Kelvin King. *The Value of Intellectual Property, Intangible Assets and Goodwill*. Diakses pada tanggal 21 November 2017 melalui laman [http://www.wipo.int/sme/en/documents/value\\_ip\\_intangible\\_assets\\_fulltext.html](http://www.wipo.int/sme/en/documents/value_ip_intangible_assets_fulltext.html)
- WIPO. IP Panorama Modul 11. *IP Valuation*. diakses pada tanggal 22 November 2017 melalui laman [http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip\\_panorama\\_11\\_learning\\_points.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_panorama_11_learning_points.pdf)
- Tulika Rastogi. *IP Audit: Way to a Healthy Organization*. Journal of Intellectual Property Rights. Vol 15, July 2010. Diakses pada tanggal 24 November 2017 melalui laman [http://www.nbpgr.ernet.in/assets/pdf/IPRarticle/012\\_IP\\_audit.pdf](http://www.nbpgr.ernet.in/assets/pdf/IPRarticle/012_IP_audit.pdf).